

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebenarnya memiliki sebuah potensi menjadi negara yang maju dengan banyaknya sumber daya alam yang melimpah. Banyaknya perusahaan lokal maupun asing yang ada. Sehingga pendapatan dari dalam Negara terus meningkat. Namun dilihat pada kenyataannya sekarang, kondisi Indonesia dalam sector ekonomi mengalami masalah karena tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada dengan baik. Pajak adalah sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki masalah tersebut.

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara baik itu belanja rutin dan belanja untuk pembangunan. Untuk itu, negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung terus – menerus dan berkesinambungan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang. Pembayar pajak tidak akan mendapat kontraprestasi atas pajak yang telah dibayarkan. Pajak tersebut digunakan oleh Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum. (Muyassaroh 2013 : 1)

Pengertian pajak tersebut juga tercantum dalam pasal angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang menyebutkan

bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar pemungutan pajak juga diatur dalam UUD 1945 Amandemen pasal 23A, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang – undang”.

**Tabel 1.1**

Data Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Sukabumi Tahun 2015 - 2017

| Tahun | Target            | Terealisasi       | Persen (%) |
|-------|-------------------|-------------------|------------|
| 2015  | 1.108.562.090.517 | 897.944.098.318   | 81,00%     |
| 2016  | 1.278.782.929.000 | 1.015.784.439.410 | 79,43%     |
| 2017  | 1.237.725.657.000 | 1.022.314.859.683 | 82,60%     |

Sumber : KPP Pratama Sukabumi

Pemerintah terus berupaya mengambil tindakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kegiatan Sosialisasi Pajak ini merupakan salah satu upaya pemerintah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada wajib pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peran yang cukup penting dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak. Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar

terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran untuk mematuhi ketentuan hukum pajak yang berlaku menyangkut factor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mngetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah dimana suatu kondisi wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Menurut Rahayu (2017:191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran serta menanggung pembiayaan negara, masyarakat dituntut kesadaranya dalam memenuhi kewajiban dalam bayar pajak. Sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian timbul faktor – faktor yang mempengaruhi ketidak patuhan dalam membayar pajak.

Guntur Jati Wijayanto (2016) pada penelitian Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Magelang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Imam Suryadi (2016) Pada penelitian Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singosari. Berdasarkan penelitian tersebut sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singosari.

Dini Wahjoe Haspari Kurnia (2017) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonegara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonegara.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, dan mengingat betapa pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak memberikan motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana cara pemerintah mengatasi ketidak patuhan pada wajib pajak yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengidentifikasalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat masyarakat atau Wajib Pajak yang kurang kesadarannya dalam membayar pajak
2. Masih lemahnya sikap disiplin dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak
3. Tingkat rasio kepatuhan wajib pajak masih rendah
4. Masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melaporkan SPTnya.
5. Masih rendahnya masyarakat yang membayar pajak dari jumlah Wajib pajak yang tercatat.
6. Belum tercapainya kegiatan sosialisasi perpajakan di KPP pratama Sukabumi secara maksimum.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

###### a) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memperoleh serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

b) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan dalam perpajakan. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan peneliiian secara mendalam, khususnya pada permasalahan yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan Wajib Pajak serta menjadi masukan agar Wajib Pajak dapat meningkatkan kesadaran betapa pentingnya membayar pajak.

b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Untuk memberikan evaluasi dan masukan mengenai sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang telah dilakukan.

c) Bagi Perguruan Tinggi

Dalam penelitian ini, diharapkan perguruan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi bisa memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan.